

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Tjk)**

Skripsi

**Oleh
KOMANG SURIANI
NPM 2212011054**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

**Oleh
KOMANG SURIANI**

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika sebagai pengedar di karena adanya faktor ekonomi, lingkungan pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua serta iming-iming keuntungan dan kurangnya pengetahuan terhadap narkotika menjadi pemicu keterlibatan anak dalam aktivitas ilegal yang dalam hal ini menjadikan anak di bawah umur sebagai pengedar. Jika anak melakukan tindak pidana wajib dilakukan diversi tetapi dalam tindak pidana narkotika diversi tidak dapat dilakukan karena ancaman pidana diatas 7 tahun sedangkan diversi dapat dilakukan jika ancaman pidana dibawah 7 tahun Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak permasalahan yang diteliti penulis adalah mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pengedar narkotika dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana anak sebagai pengedar narkotika.

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap Anak Pelaku tindak pidana narkotika pada putusan nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. dalam kasus ini anak telah terpenuhi baik dari sisi subjek anak di katakan mampu bertanggungjawab karena telah berusia 17 tahun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai ketentuan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan pelaku tindak pidana dapat dikenakan 2 sanksi yaitu tindakan bagi pelaku yang berusia 14 kebawah dan pidana bagi pelaku yang berumur 15 tahun keatas. Dari sisi perbuatan keterlibatan anak didalam tindak pidana narkotika secara sah bersifat melawan hukum Pasal 114 jo pasal 132 undang-undang tentang narkotika. mengingat tidak alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan anak. (2) dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana secara yuridis perbuatan anak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang.

Komang Suriani

Sistem peradilan Pidana Anak. yang mana ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara, secara filosofis sanksi pidana penjara di LPKA bukan sekedar pembalasan melainkan sebagai pembinaan dan secara sosiologis hakim mempertimbangkan faktor lingkungan yang memicu keterlibatan anak dalam jaringan narkoba.

Saran (1) Orang tua memegang peran utama dalam mengarahkan masa depan anak, sehingga pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk menghindarkan mereka dari pengaruh negatif seperti narkoba. namun tanggungjawab ini tidak hanya bertumpu pada keluarga, pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum juga saling bahu membahu. melalui kerja sama yang solid dalam memberikan edukasi hukum serta pembinaan kerohanian diharapkan lingkungan yang sehat bagi anak dapat tercipta sehingga meminimalisir peluang anak melakukan tindak pidana. (2) hakim diharapkan tidak hanya memikirkan dari segi normatifnya saja dalam memutus perkara tetapi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari vonis tersebut terhadap masa depan anak

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pengedar Narkoba.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF CHILDREN AS DRUG DISTRIBUTORS

(Study of Decision Number 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

By

Komang Suriani

The involvement of children in narcotics crimes as dealers is due to economic factors, social environment and lack of parental supervision as well as the lure of profits and lack of knowledge about narcotics which triggers the involvement of children in illegal activities which in this case makes minors become dealers. If a child commits a crime, diversion is mandatory but in narcotics crimes, diversion cannot be done because the criminal threat is above 7 years, while diversion can be done if the criminal threat is below 7 years. Article 7 paragraph (2) of the Child Criminal Justice System Law. The problem studied by the author is regarding how criminal responsibility is imposed on children as narcotics dealers and what is the basis for the judge's consideration in imposing criminal decisions on children as narcotics dealers.

This research approach is normative juridical, using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The methods used are library research and document study.

The results of the research and discussion show (1) Criminal responsibility for children who commit narcotics crimes in decision number 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. in this case the child has been fulfilled both from the subject's side, the child is said to be able to be responsible because he is 17 years old and is in a healthy physical and mental condition according to the provisions of Article 69 paragraph (2) of the Child Criminal Justice System Law, it is stated that perpetrators of criminal acts can be subject to 2 sanctions, namely actions for perpetrators aged 14 and under and criminal for perpetrators aged 15 and over. From the side of the act of involving children in narcotics crimes legally, it is against the law Article 114 in conjunction with Article 132 of the law on narcotics. considering that there is no justification or excuse that can eliminate the element of the child's guilt. (2) The basis for the judge's consideration in imposing a legal sentence is that the child's actions have been legally and convincingly proven to violate Article 114 paragraph (1) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of

Komang Suriani

Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and refers to Law Number 11 of 2012 concerning The Juvenile Criminal Justice System, which carries a maximum penalty of 20 years in prison, philosophically provides a prison sentence not merely for retribution but also as a form of guidance. From a sociological perspective, judges consider environmental factors that trigger children's involvement in drug networks.

Suggestions (1) Parents play a primary role in guiding their children's future, so stricter supervision is needed to protect them from negative influences such as narcotics. However, this responsibility does not rest solely with the family; the government, society, and law enforcement also work together. Through solid cooperation in providing legal education and spiritual guidance, it is hoped that a healthy environment for children can be created, thereby minimizing the opportunity for children to commit crimes. (2) Judges are expected to not only consider the normative aspect in deciding cases but must also consider the long-term impact of the verdict on the child's future.

Keywords: Criminal Responsibility, Children, Narcotics Dealers.

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)**

**Oleh
KOMANG SURIANI**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: Analisis Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Anak Sebagai Pengedar
Narkotika (Studi Putusan Nomor
87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk

Nama Mahasiswa

: Komang Suriani

No. Pokok Mahasiswa

: 2212011054

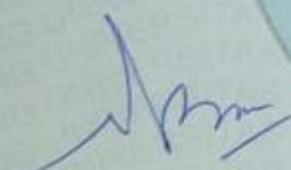
Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

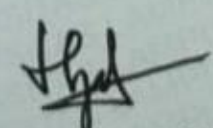
: Hukum




Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum.
NIP. 196003101987031002


Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H.
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

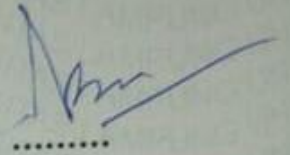

Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

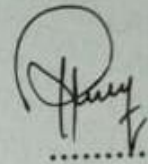
: Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum.



.....

Sekretaris/ Anggota

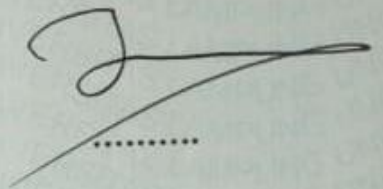
: Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H



.....

Penguji Utama

: Tri Andrisman, S.H.,M.Hum



.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Nama : Komang Suriani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011054
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026



Komang Suriani
NPM.2212011054

RIWAYAT HIDUP



Komang Suriani dilahirkan di Kahuripan Jaya, pada tanggal 27 Maret 2004, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Nengah Kencana dan Ibu Made Wideasih. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 01 Jaya Makmur, Tulang Bawang 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Banjar Baru, Tulang Bawang 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat 2022.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2022. Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif dalam organisasi kampus UKM Hindu Unila sebagai anggota kewirausahaan. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari pada tahun 2025 di Desa Pauh Tanjung Iman. Pada tahun 2026 Penulis mengikuti kegiatan Magang Berdampak selama 1 bulan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

MOTO

“ Jangan remehkan doa yang pelan, karena tuhan tak butuh suara, dia mendengar hatimu”

(Bhagavad Gita 9.27)

“Keberuntungan tidak didapatkan secara cuma-cuma, keberuntungan adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan.”

(Seneca)

Nulla Poena Sine Culpa
“Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan”

PERSEMBAHAN

Om Swastyastu

Om Ano badrah Kretavo Yantu Visvatah (semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru).

Puji syukur dan bakti penulis panjatkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasi-Nya, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha (anugerah, rahmat, dan karunia-Nya), penulis diberikan kesehatan, kemudahan, serta tuntunan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana.

Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati atas jerih payahku, persembahkan skripsi ini kutujukan kepada:

Kedua Orangtuaku

Bapak Nengah Kencana dan Ibu Made Widiasih

Orang tua terhebat yang selama ini sudah mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya. Kalian adalah malaikat pelindung yang tak pernah lelah menjadi tempat bersandar dan sumber semangat utama. Terima kasih atas setiap tetes air mata, doa, dan pengorbanan tanpa batas yang menjadi pondasi k dalam setiap langkah yang saya tempuh. Semoga keberhasilan ini menj...
persembahkan terindah untuk kalian berdua

Almamaterku Universitas Lampung

Tempat dimana saya belajar, berproses dan berkembang dalam proses pendewasaan diri dan jaringan persaudaraan yang saya dapatkan disini

SANWACANA

Om Swastyastu, Om Ano badrah Kretavo Yantu Visvatah (semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru) Puji syukur dan bakti Penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasi-Nya. atas Asung Kertha Wara Nugraha (anugerah, rahmat, dan karunia-Nya), Penulis telah dilimpahkan kekuatan, kesehatan dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

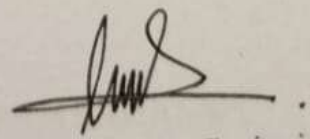
1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana
6. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum. Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Bapak Tri Andrisman S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Dr.Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis, Serta Staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung
11. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung
12. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Nengah Kencana dan Ibu Made Widiasih terimakasih atas doa, dukunagan dan pengorbanan tanpa batas yang telah diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan serta menjadi anak yang berbakti.
13. Kepada adik tersayang Ketut TirteYase yang telah senantiasa menemani ku dan menjadi saudara yang selalu mendukung serta mendoaakan saya. Terimakasih atas semua dukungan, motivasi, dan semangat yang diberikan astungkare kedepan kita menjadi orang sukses yang akan membahagiakan Ayah dan Ibu
14. Kepada kakakku Made Ratni dan Iluh Desi terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis

15. Kepada sahabat saya Widia Wandari, Aura Rifanya, Gusti ayu, Caca, Retno, Ridha, sayu putu, Fadilla, halima, may, purwa yang tiada henti memberikan dukungan serta menjadi bagian perjalanan kehidupan yang tak ternilai ini
16. Keluarga KKN Desa Pauh Tanjung Iman, M Rayhan Iqbal Pratama, Beauty Kusuma R, Putri Isma Agustin, febyanti simarmata, Rifat Makarim, Yopandra Alferes DM. Terimakasih telah menjadi teman KKN yang kompak selama ini dan terimakasih atas kasih persaudaraan yang erat selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
17. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
18. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang banyak memberikan kenangan, ilmu, teman, dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna.
19. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
20. Oh Sehun, Byun Baekhyun, Do Kyungsoo, Kim Jongin, kim Jongdae, Kim Jun Myeon, Zhang Yixing, Kim Minseok, Park Chanyeol sebagai member EXO Terima kasih telah mengisi masa mudaku menjadi lebih berwarna. Tanpa kalian hari-hariku akan kurang berwarna.
21. Teristimewa untuk diri sendiri saya sendiri atas keberanian untuk mengejar impian dengan keteguhan dan kesabaran untuk mendapatkan gelar sarjana hukum

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Penulis


Komang Suriani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	15
B. Pengertian Anak.....	21
C. Pengertian Narkotika dan Penggolongan Narkotika.....	26
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
D. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika	43
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana	

Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika Studi Putusan Nomor 87/Pid.SusAnak/2023/PN.Tjk.....	56
---	----

V. Penutup

A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah sebagai calon penerus bangsa, hitam atau putihnya bangsa maju atau mundurnya bangsa ini tergantung pada anak. pada kalangan anak mereka mudah terpengaruh dan terjerumus kedalam lingkungan yang kurang baik terutama kalangan remaja atau anak-anak, karena masa remaja adalah masa seorang anak mengalami perubahan dengan cepat di segala bidang, dimana hal ini menyangkut dalam perubahan tubuh, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. anak mudah terpengaruh karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku nakal.¹

Anak pada masa pertumbuhan serta mencari jati dirinya tidak jarang dijumpai adanya penyimpangan dari sikap atau perilaku, di kalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat dan pola pikir mereka yang masih labil bahkan lebih jauh lagi terdapat anak yang melanggar hukum dalam bentuk tindak pidana sehingga perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan orang lain salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan anak-anak adalah menjadi pengedar narkoba di masa sekarang banyak anak muda yang salah bergaul mereka sangat mudah terpengaruh oleh hal yang berbau narkoba, terkadang rasa ingin tahu mereka terhadap hal baru sehingga mereka seringkali melakukan peredaran tanpa memikirkan dampak dari hal tersebut, dimana anak-anak tertangkapdalam bertransaksi atau menggunakan narkoba harus berhadapan

¹Muhammad Afrizal Pramudito dan Rugun Romaida Hutabarat, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Narkoba. *UNES Law Review*, 5(4), (2023) 2929-2930

dengan hukum walaupun mereka masih kategori anak-anak. Narkotika adalah masalah yang sudah lama ada tetapi telah berkembang menjadi masalah besar bagi penegakan hukum dan kepolisian saat ini pelanggaran tindak pidana dilakukan secara terang-terangan baik oleh pengedar atau pemakai barang tersebut. penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengedar maupun pemakai merupakan salah satu jenis kejahatan yang terorganisir dan sulit untuk diungkapkan karena memiliki organisasi yang tertutup dan terselubung. permasalahan ini dapat membuat orang tua, organisasi masyarakat dan pemerintah khawatir di indonesia peredaran gelap narkotika semakin meningkat yang membahayakan bagi kehidupan dan masa depan pelaku.² permasalahan narkotika dengan anak sebagai pengedar yang telah tersebar di seluruh indonesia dimana tanpa memandang status sosial masyarakat narkotika juga telah menjangkau berbagai kalangan baik anak-anak, orang dewasa dan orang tua hal ini karena narkotika tersedia dalam berbagai jenis harga mulai dari yang murah hingga yang mahal sehingga pengedar dapat dengan mudah mengedarkan barangnya.³

Permasalahan ini sangat serius jika seorang anak terlibat dalam tindak pidana narkotika terutama dengan anak sebagai pengedar penyalahgunaan narkotika harus ditangani dengan serius karena berdampak pada perilaku dan akhlak seseorang jika dilakukan hal itu akan merusak generasi muda di indonesia. seiring perkembangan zaman bisa dilihat banyaknya perubahan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dimana anak yang sepatutnya menjalani kehidupan dengan wajar sesuai usia ternyata melakukan berbagai perbuatan tercela yang mana mempengaruhi pada pelanggaran dan tindak pidana⁴

Pengedar narkotika menggunakan anak-anak untuk menyebarkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain untuk mengelabui pihak yang berwenang hal ini terjadi karena adanya faktor ekonomi, lingkungan pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua serta iming-iming keuntungan dan kurangnya pengetahuan terhadap

²Irwan Jasa Taringan. Narkotika dan Penanggulangannya, Yogyakarta: Deepublish, 2017. hlm. 2-4.

³Gilza Azzahra Lukman, dkk. Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3) (2021), hlm. 407.

⁴Erlangga Rekayasa, Maroni, Dona Raisa Monica. Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung).

narkotika menjadi pemicu keterlibatan anak dalam aktivitas ilegal yang dalam hal ini menjadikan anak di bawah umur sebagai pengedar dan menjadi sasaran untuk mengedarkan barangnya secara luas.⁵

Sistem hukum pidana pelaku tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang berujung pada hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku terlepas dari apakah ia bertindak sendiri atau dengan orang lain.⁶ pertanggungjawaban pidana ada karena kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan, anak di bawah umur digunakan sebagai pengedar untuk membantu sindikat narkotika mengedarkan dan menjual barangnya. Para sindikat narkotika seolah-olah menemukan celah karena hukum Indonesia yang saat ini tidak menyentuh anak jadi mereka menggunakan anak sebagai pengedar dengan harapan mereka dapat lolos dari hukuman sungguh ironis, di saat anak-anak membutuhkan bimbingan dan perlindungan istimewa untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial yang seimbang mereka justru dihadapkan pada sistem peradilan yang sama beratnya dengan orang dewasa tidak diragukan lagi hal ini menimbulkan pro dan kontra banyak orang percaya bahwa tidak bijak untuk mempidanakan anak-anak. Namun ada beberapa orang yang percaya bahwa hal ini dilakukan untuk mencegah sikap buruk anak tumbuh sampai dewasa dan membuat mereka jera⁷

Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

⁵I Wayan Govinda Tantra, dkk, *Loc.cit.*, hlm. 216.

⁶Oksidelfa Yanto. *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Samudra Biru, 2021.hlm. 197.

⁷Sri Iin Hartini dan Fitriyah Ingratubun, *Op.cit.*, hlm. 26

Pemberatan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi: Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidanamati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjarapaling singkat 6 (enam) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kondisi di atas menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam jaringan narkotika, terutama menjadi pengedar disebut dengan Anak yang berkonflik dengan hukum dan perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku ialah tindak pidana. anak-anak melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum seringkali bukan tanpa alasan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu dampak negatif dari kemajuan zaman, teknologi dan informasi dan adanya pengaruh gaya hidup yang mempengaruhi pola asuh pada mereka. Pondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap pembentukan nilai-nilai moral serta pola perilaku anak. dalam hal ini lingkungan dan sosial berfungsi sebagai pegangan utama yang bisa mencegah munculnya berbagai tindakan menyimpang yang dilakukan anak-anak, penanaman nilai yang kuat sejak dini diharapkan agar anak dapat membedakan mana yang baik dan buruk sebelum terpengaruh oleh dampak negatif lingkungan diluar.

Meskipun terjadi pelanggaran tidak semua anak dapat diproses ke jalur pengadilan formal hal ini disebabkan oleh status anak yang memiliki karakteristik khusus serta hak perlindungan anak yang diatur oleh Undang-Undang dan pendekatan anak cenderung lebih mengutamakan pembinaan mengingat masa depan mereka masih panjang. jika seorang anak terlibat dalam suatu tindak pidana untuk mengajukan ke pengadilan anak memerlukan minimum batasan umur.⁸

⁸ Elisabeth Juniarti *et.al*, *Diversi dan Keadilan Restoratif*, Pusaka Indonesia, Medan, 2014, hlm. 17.

Salah satu contoh pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pengedar narkoba adalah Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. dengan Anak Pelaku berusia 17 tahun yang mana dalam perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tertangkap pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 21.00 pada saat anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Lampung melakukan penangkapan anak sedang menunggu seseorang untuk mengambil 1 bungkus plastik klip ukuran kecil berisi sabu. seorang anak telah menjual narkoba jenis sabu selama kurang lebih 5 bulan. dan memperoleh keuntungan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 0,5 gram sabu yang berhasil terjual dalam waktu 2 hari. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna di Pesawaran.

Jika dilihat kembali sering ditemukan ketidakselarasan antara Undang-Undang dengan penegakan hukum terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba sebagai pengedar meskipun anak seharusnya mendapatkan perlindungan khusus banyak dari mereka yang menjalani proses peradilan layaknya orang dewasa dan dijatuhi hukuman penjara praktik ini menunjukkan jika implementasi hukum di lapangan terkadang masih mengesampingkan kekhususan status anak sebagai kelompok yang rentan. dimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjunjung hak anak serta melindungi anak dari pembatasan kebebasan seta pemidanaan menjadi upaya terakhir.

Pengalihan dapat dimasukkan dalam upaya yang dilakukan untuk melindungi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal ini, Pasal 64 huruf (g) Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki ketentuan yang melindungi anak-anak luar biasa yang berkonflik dengan hukum dengan tidak melakukan penangkapan, terutama penahanan, kecuali jika benar-benar diperlukan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu sesingkat mungkin.

Pengalihan (diversion) adalah penanganan kasus anak di luar proses peradilan terkait kasus pidana bertujuan untuk melindungi masa depan anak agar mereka tidak perlu merasakan trauma persidangan bahkan dinginnya sel penjara, dengan diversi masalah diselesaikan dengan musyawarah atau perdamaian yang melibatkan keluarga dan pihak terkait sehingga anak tetap mendapatkan pembinaan tanpa kehilangan kemerdekaan. Namun jalan damai melalui diversi ini tidak dapat digunakan untuk semua kasus dimana hukum menetapkan syarat ketat yaitu hanya untuk kejahatan yang hukumannya kurang dari 7 tahun dan di sinilah masalahnya muncul ketika anak-anak terlibat dalam kasus narkoba, karena undang-undang narkoba memiliki hukuman lebih dari 7 tahun. Proses pengalihan otomatis tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah peraturan pelaksana mengenai perlindungan anak sebagai pelaku atau bahkan korban.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul “ Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkoba (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkoba?
- b. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkoba berdasarkan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan guna membatasi pembahasan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan serta untuk memastikan penelitian berjalan secara sistematis dan terarah. penetapan ruang lingkup ini bertujuan untuk memperjelas fokus kajian, menentukan batasan-batasan substansial

yang akan diteliti, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan analisis terhadap objek penelitian.

Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah analisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pengedar narkoba sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak sebagai pengedar narkoba.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap anak sebagai pengedar narkoba berdasarkan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/PN.Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pengedar narkoba melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu hukum pidana, sekaligus memberikan manfaat serta wawasan bagi pihak-pihak yang tertarik dengan isu yang dibahas.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas persoalan persoalan dalam analisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pengedar narkoba diharapkan penelitian ini menjadi sumber referensi utama bagi mahasiswa hukum pidana yang mana perkembangan ilmu hukum saat ini penuh dengan isu-isu yang memerlukan pemahaman mendalam dan solusi bersama melalui pembentukan kerangka pemikiran yang jelas.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan struktur atau kerangka yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan penjelasan tentang teori, konsep, dan gagasan yang terkait dengan topik penelitian peneliti dapat menentukan elemen penting yang akan menjadi fokus penelitian dengan menggunakan kerangka teoritis. penulis juga dapat menemukan dan menerapkan teori-teori yang relevan untuk mendukung analisis dan interpretasi data. adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori pertanggungjawaban pidana

Teori ini bertujuan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang pada dasarnya menentukan apakah ia akan dihukum atau dibebaskan. Jika dihukum, harus dibuktikan bahwa perbuatannya melanggar hukum dan ia memiliki kemampuan bertanggung jawab dan kemampuan tersebut berbentuk kesengajaan atau kealpaan.⁹ berikut adalah unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana :

1) Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan aturan atau kewajiban hukum serta menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. dalam hal ini hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. simons mengatakan bahwa pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya.¹⁰

2) Kesalahan, kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

Ada dua bentuk kesalahan yang mendasari yaitu kesengajaan dan kealpaan. kesengajaan adalah seseorang yang melanggar hukum dengan niat dan kesadaran penuh dianggap lebih bertanggungjawab dan patut dihukum. dalam membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana fokusnya bukan pada apakah pelaku tahu perbuatannya melanggar hukum atau apakah perbuatannya "jahat" hal yang perlu dibuktikan adalah bahwa pelaku memiliki

⁹Esti Royani dkk.. *Hukum Pidana* . Jawa Tengah : CV. Amerta Media, 2023, hlm.21.

¹⁰Mesdiana Purba dan Nelvitia Purba. Perbuatan Melawan Hukum di dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum di dalam Perspektif Hukum Perdata. *Kultura*, 14(01), 2023,hlm.3.

kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan ia sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya. sedangkan kealpaan tidak ditemukan secara langsung dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga perlu mengandalkan pandangan para ahli hukum. kealpaan sebagai bentuk kesalahan terjadi ketika seseorang bertindak di bawah standar kehati-hatian yang seharusnya dan kondisi ini timbul akibat perilaku dari orang itu sendiri. menurut Moeljatno bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan di sisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang disadari (*alpa*) adalah di mana pelaku menyadari adanya risiko tetapi tetap mengambil risiko dan berharap hal buruk tidak akan terjadi. dan kelalain yang ia tidak sadari (*lalai*) seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk¹¹

3) Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi hukuman atas suatu tindak pidana. hakim memiliki kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya kemampuan ini pada diri pelaku. jika terbukti bahwa pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang berarti ia tidak dapat dihukum.¹² fungsi pertanggungjawaban pidana digunakan untuk mengontrol masyarakat agar tidak terjadinya tindak pidana dimana tidak hanya mencegah individu tapi juga untuk masyarakat umum (*general deterrence*) pertanggungjawaban pidana adalah suatu metode *preventif* hukum pidana.¹³

¹¹Dwi Seno Wijarnoko dan Amalia Syauket, *Hukum Pidana*. Malang : Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022, hlm.22-23.

¹²*Ibid.*, hlm.24.

¹³Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Kencana, 2016, hlm.135.

4) Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf merupakan menghapus kesalahan pelaku karena kondisi batin atau keadaan tertentu meskipun perbuatannya tetap melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Pidana dengan kata lain tidak ada alasan pemaaf yakni tidak ada kondisi yang bisa membuat perbuatan tersebut dianggap sah (pembenar) atau membuat pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (pemaaf)

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* merupakan argumen atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.¹⁴ adapun tugas utama seorang hakim adalah memutus setiap perkara atau konflik yang diajukan. dalam menjalankan tugasnya hakim menetapkan aspek-aspek hukum seperti hubungan hukum antara pihak nilai hukum dari suatu perilaku dan status hukum para pihak yang terlibat. untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik secara adil dan berdasarkan hukum seorang hakim harus selalu independen dan tidak terpengaruh oleh siapapun terutama saat membuat keputusan.¹⁵

Hakim adalah pejabat negara di bidang peradilan yang mendapatkan kewenangan dari undang-undang untuk mengadili setiap kasus yang diajukan kepadanya mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim yang meliputi menerima, memeriksa, hingga memutus suatu perkara di persidangan. proses ini harus didasarkan pada prinsip kebebasan, kejujuran, dan tidak memihak di sidang pengadilan.¹⁶ menurut Sudarto hakim merupakan puncak dari perkara pidana maka hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim lengkap mencerminkan nilai sosiologis, filosofis dan yuridis, sebagai berikut :

¹⁴Jenggis Khan Haikal. *Analisis Pertimbangan Hakim*. Jawa Tengah : Amerta Media, 2023, hlm.6.

¹⁵Wildan Suyuthi Mustofa. *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*. Jakarta : Prenada Media Group, 2013.hlm.74.

¹⁶*Ibid*.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan penilaian hakim yang berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. selain itu, undang-undang juga menetapkan bahwa pertimbangan ini wajib dicantumkan dalam putusan dalam bagian ini hakim akan melihat dan menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.¹⁷ pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara yuridis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. alat bukti yang yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang terdapat pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa hukuman pidana yang diberikan kepada terdakwa bertujuan untuk memperbaiki perilakunya melalui proses pemidanaan. dengan kata lain filosofi pemidanaan di sini adalah pembinaan pelaku kejahatan agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana.¹⁸

3) Pertimbangan Sosiologis

Secara sosiologis, majelis hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman bagi terdakwa. hal yang memberatkan dalam kasus ini adalah perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat. sementara itu, hal-hal yang meringankan meliputi keterbukaan terdakwa yang membantu kelancaran persidangan penyesalan dan janji untuk

¹⁷*Ibid*, hlm.33.

¹⁸A. Rahman Sutrisno, dkk. Pertimbangan Putusan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid. Sus/2022/PN. Met). *Yustisi*, 10(1), (2023), hlm.149.

tidak mengulangi perbuatannya status terdakwa yang belum pernah dihukum dan perannya sebagai tulang punggung keluarga.¹⁹

Sebagai hasil akhir dari proses pengadilan putusan hakim berhubungan dengan isi dakwaan, fakta-fakta di persidangan, dan landasan hukum yang berlaku, hakim tidak hanya memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang tetapi juga mempertimbangkan secara matang mengenai berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan terutama terkait pembatasan kemerdekaan atau masa penjara. fungsi hukum adalah untuk menjaga masyarakat dari ancaman atau bahkan perbuatan yang merugikan serta menyengsarakan kehidupan mereka baik yang berasal dari individu, kelompok masyarakat, maupun penguasa. di samping itu hukum juga berperan dalam mewujudkan keadilan dan menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat²⁰

2. Konseptual

Kerangka konseptual memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana konsep-konsep tertentu yang mendasari penelitian berhubungan satu sama lain dengan kata lain kerangka konseptual lebih mengedepankan definisi-definisi dari topik penelitian, konsep merupakan uraian tentang bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan satu sama lain.²¹ adapun pengertian dari isi yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

a. Analisis

Analisis adalah menyelidiki sesuatu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya analisis biasanya digunakan saat melakukan penyelidikan, penelitian, penjelasan atau peristiwa, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis sangat penting untuk mengamati sesuatu dan tujuan akhir dari pengamatan adalah mendapatkan hasil akhir.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, hlm.151.

²¹Suware Akhmaddhian dan Erga Yuhandra. Bantuan Hukum Bagi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Di Desa Mancagar Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*,1(02), (2018), hlm. 75.

b. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.²² dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukannya.

c. Pidana

Pidana adalah hukuman atau sanksi yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atau tindakan yang melanggar aturan dimana hal tersebut dapat merugikan kepentingan umum.

d. Anak

Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

e. Pengedar

Pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dari satu pihak ke pihak lain pengedar dapat melakukan aktivitas seperti penjualan, pembelian untuk diedarkan, pengangkutan, penyimpanan, penguasaan, penyediaan serta tindakan ekspor dan impor narkotika.

f. Narkotika

Pasal 1 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

²²Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangan Dalam Konsep KUHP*, Bandar Lampung:Anugrah Utama Raharja,2013, hlm.95.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan – urutan tertentu yang digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, sehingga penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan dalam skripsi mencakup latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan bab yang membahas teori – teori hukum sebagai dasar untuk membahas masalah yang terkait dan sebagai pengantar serta memberikan pemahaman umum tentang pokok – pokok pembahasan.

III. METODE PENELITIAN

Bab III menguraikan secara rinci metode – metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan masalah yang dipilih, sumber dan jenis data yang dikumpulkan, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, analisis data . bab ini berfungsi sebagai fondasi yang menyajikan dasar-dasar teori untuk mempermudah pembahasan mengenai pendekatan masalah, data dan sumbernya, prosedur pengumpulan dan prosedur pengolahan data, serta analisis data. tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan yang didukung oleh metode penelitian ilmiah yang relevan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV, menguraikan sekaligus menjawab pokok-pokok permasalahan mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pengedar narkoba pada putusan Nomor:87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.

V. PENUTUP

Bab V, menguraikan terkait kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan dan saran- saran yang diajukan kepada pihak- pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana, istilah pertanggungjawaban dikenal sebagai "*responsibility*" atau "*criminal liability*" dalam bahasa Inggris. pertanggungjawaban adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. dengan kata lain pertanggungjawaban pidana yaitu tentang menentukan apakah seseorang dibebaskan atau dipidana.²³

Pelaku tindak pidana menerima hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban aturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana harus memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku karena telah melakukan tindakan yang memaksanya mendapatkan hukuman hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan akan sah meskipun telah melakukan suatu tindak pidana seseorang tidak selalu dapat dikenai sanksi pidana. pembedaan hanya akan dijatuhkan apabila kesalahan orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan proses hukum yang berlaku.

Definisi pertanggungjawaban menurut para ahli :

- a. Menurut simon kemampuan bertanggung jawab tergantung pada keadaan mental seseorang pembedaan dianggap sah secara hukum apabila pelaku memenuhi dua syarat. pertama, ia memahami bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum. kedua, ia mampu mengarahkan kemaluannya sesuai dengan pemahamannya.
- b. Menurut van hamel seseorang dianggap dapat bertanggungjawab secara pidana jika mentalnya berada dalam kondisi normal meliputi tiga hal yaitu

²³Afridus Darto, dkk. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Prespektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), (2023).hlm. 259-260.

ia mengerti dampak dari apa yang dilakukannya, ia sadar bahwa tindakannya salah di mata masyarakat dan ia secara sadar mampu memutuskan untuk bertindak atau tidak bertindak.

- c. Pompe menjelaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kontrol penuh atas pikirannya artinya pelaku bukan sekedar bertindak tetapi ia mengerti apa arti dan akibat dari perbuatannya dimana secara sadar memilih untuk melakukannya berdasarkan pertimbangan akal sehatnya.²⁴

Menurut Chairul Huda asas legalitas adalah dasar tindak pidana sedangkan kesalahan adalah dasar ppidanaan. pertanggungjawaban pidana muncul jika seseorang melakukan perbuatan salah dan melanggar hukum pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme reaksi atas pelanggaran yang telah ditetapkan. perbuatan pidana menunjukkan adanya pelanggaran hukum namun unsur kesalahan merupakan faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dengan kata lain meskipun suatu perbuatan melanggar hukum ppidanaan pelaku baru dapat dilakukan jika terbukti adanya unsur kesalahan.²⁵

Undang-undang telah menetapkan siapa saja yang dipandang sebagai pembuat dan harus bertanggungjawab. satu kali telah ditegaskan bahwa seseorang adalah yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawabkan itu. Adapun unsur yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana adalah:

1. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab
2. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:
 - a. Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya atau nilai akibat perbuatannya.
 - b. Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya.

²⁴Siahaan, (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Studi Putusan No. 148/Pid. B/2012/Pn. Klb).

²⁵Dwi Seno Wijarnoko dan Amalia Syauket., *Op.cit* .hlm. 16-17.

- c. Dia sadar bahwa perbuatannya itu dilarang baik oleh hukum atau aturan kemasyarakatan maupun kesusilaan.²⁶

Pada sistem hukum pidana positif (KUHP), pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak dapat dasar peniadaan pidana sebagai berikut:

1. Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, yaitu:
 - a. Keperluan membela diri atau *noodweer* (Pasal 49 KUHP)
 - b. Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
 - c. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 KUHP).
2. Alasan yang memaafkan pelaku, hal ini termuat dalam:
 - a. Pasal 44 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit.
 - b. Pasal 48 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.
 - c. Pasal 49 Ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh goncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
 - d. Pasal 51 Ayat (2) KUHP, menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wewenang, jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Ketentuan tentang alasan dan hal yang mempengaruhi pembedaan ini bersifat umum, sehingga berlaku pada kejahatan terhadap nyawa dalam mengartikan delik atau tindakan yang dapat dipidana haruslah unsur-unsur tertentu didalamnya, unsur tersebut merupakan unsur positif yaitu suatu perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman dan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

²⁶Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Barahlm.33.

Sistem hukum pidana positif di Indonesia, konsep pertanggungjawaban pidana senantiasa dihubungkan dengan *mens rea* dalam konteks penjatuhan hukuman (*punishment*) selain itu masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan daya untuk menjatuhkan pidana yang menunjukkan adanya kaitan erat antara tanggung jawab pidana dan kemasyarakatan. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk mencegah timbulnya tindak pidana dalam masyarakat pertanggungjawaban dilandasi oleh keadaan mental (*mens rea*) sebagai suatu pemikiran yang salah (*a guilty mind*), *guilty mind* menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bergantung pada sisi batin pelaku, dimana seseorang dinyatakan bersalah karena pikirannya dianggap memiliki niat yang buruk atau kelalaian saat melakukan tindak pidana oleh sebab itu hukuman yang dijatuhkan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kondisi mental yang salah.

Kesalahan sebagai bagian dari *mens rea* dipandang sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mewajibkan setiap pelakunya bertanggung jawab prinsip ini berfungsi sebagai jaminan dan kontrol terhadap kebebasan individu, melindungi dari tindakan melanggar hukum oleh orang lain sekaligus memastikan bahwa setiap pelanggar akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Kitab Undang-Undang hukum Pidana tidak secara eksplisit mengatur sistem pertanggungjawaban pidana yang dianutnya meskipun ada pasal-pasal yang mencantumkan unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) tetapi tidak dijelaskan secara detail apa itu kesalahan, kesengajaan, dan kealpaan.

Meskipun tidak dijelaskan secara detail dalam undang-undang, doktrin dan para ahli hukum menyimpulkan bahwa setiap pasal dalam KUHP menurut pembuktian unsur kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian dengan demikian di persidangan jaksa tidak hanya harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana tetapi juga harus membuktikan adanya sisi batin yang salah pada diri pelaku. dan hakim berperan penting dalam membuktikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.²⁷

²⁷*Ibid*, hlm. 17-18.

1. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta-merta dimintai pertanggungjawaban selain melakukan perbuatan pidana perbuatan tersebut harus terbukti melawan hukum. dan pemidanaan hanya dapat dilakukan jika kesalahan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan. menurut Ruslan Saleh untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan pidana bagi terdakwa maka terdakwa haruslah memenuhi beberapa unsur yaitu :

a. adanya suatu tindak pidana

seseorang dapat dihukum jika tindakannya tidak melanggar aturan yang telah ada, sering disebut dengan asas legalitas, jadi unsur paling penting agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan nyata yang memang dilarang oleh undang-undang jika tidak ada aturan yang melarang maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

b. Kemampuan untuk bertanggung jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan langsung terkait kemampuan bertanggungjawab namun terdapat Pasal 44 orang yang jiwanya sakit atau tidak tumbuh dengan normal tidak bisa dihukum, jadi jika orang berbuat jahat karena gangguan jiwa tidak dapat dipersalahkan . dalam hal ini terdapat 2 (dua) syarat ketidakmampuan untuk bertanggung jawab yang di dalam diri si pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut dibagi menjadi 2 :

- 1) tidak diberi kebebasan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan terkait apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. yang artinya pembuat dipaksa.
- 2) jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan karena disebabkan oleh penyakit sehingga akalnya tidak bisa membedakan mana hal-hal yang baik dan buruk. ²⁸

c. Unsur kesalahan

Kesalahan(*schuld*) adalah unsur yang menggambarkan kondisi batin seseorang sebelum atau saat melakukan tindak pidana unsur ini melekat pada diri pelaku

²⁸Agua Rusianto *Op.cit* hlm. 80.

dan menjadi dasar penilaian apakah suatu pelanggaran norma dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kesalahan dibagi menjadi dua yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)

d. Tidak ada alasan pemaaf.

Pelaku tindak pidana tidak memiliki keadaan tertentu seperti kondisi batin atau gangguan jiwa yang dapat membuatnya dimaafkan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana pada Pasal 48, Pasal 44, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁹

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan siapa yang dapat disalahkan atas sebuah kejahatan yang telah terjadi, siapapun yang melanggar aturan harus bertanggung jawab namun tanggung jawab tersebut bisa hilang jika terdapat hal khusus dalam diri orang tersebut yang membuatnya tidak dapat disalahkan. Keempat unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah diperbuat dan dapat dikenai sanksi pidana. dalam proses peradilan, seseorang yang dituntut haruslah terbukti melakukan tindak pidana dengan adanya unsur kesalahan dalam hal ini kesalahan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a. Kemampuan bertanggung jawab.
- b. Sengaja (*dolus / opzet*) dan lalai (*culpa / alpa*).
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk dimana perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak (faktor akal)
2. Kemampuan membentuk kehendak tentang baik buruknya perbuatan tadi faktor perasaan atau kehendak.³⁰

²⁹ Esti Royani, *op.cit*, hlm.25-26.

³⁰ *Ibid.*,

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan batin pelaku, sehingga kemampuan bertanggung jawab bersifat *psychologis* kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan didefinisikan sebagai hubungan antara keadaan batin dengan tindakan yang dilakukan kemampuan untuk bertanggung jawab dan mengakui kesalahan, syarat memenuhi bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku dapat terpenuhinya unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang maka pelaku dapat dipidana dalam pertanggungjawaban pidana dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” apabila seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana maka pelaku bertanggungjawab atas tindak pidana yang di perbuat.³¹

B. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridis, anak adalah orang yang belum dewasa atau orang di bawah umur dan masih berada di bawah pengawasan orang tua atau wali serta tidak memiliki kemampuan hukum untuk melakukan suatu tindakan. selanjutnya UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun). menurut Bismar Siregar menyebutkan mengenai batasan umur anak. anak bukan lagi tergolong sebagai anak jika sudah melewati perhitungan batasan umur yang berlaku pada hukum tertulis negara. apabila sudah melewati 18 tahun, maka seorang anak sudah menjadi dewasa.³²

Menurut R.A. Koesnan anak adalah manusia muda yang jiwanya masih sangat dipengaruhi oleh situasi di sekelilingnya hal ini menuntut adanya pengawasan dan kepedulian yang mendalam dari orang dewasa, ironisnya meskipun mereka makhluk yang paling membutuhkan perlindungan anak-anak sering menjadi pihak yang paling dirugikan mereka kerap kehilangan suara dan justru sering mengalami tindakan kekerasan yang merampas hak-hak dasar mereka.

³¹Agus Rusianto, *op.cit*, hlm.31.

³²Gheanova Amelia Noor Roudah, & Rahmi Zubaedah Relevansi Perlindungan Anak dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan *Hukum Responsif*, 15(1),(2024), hlm.75.

Anak merupakan potensi pertumbuhan bangsa di masa depan yang memiliki sifat dan ciri khas dimana ia memerlukan perlindungan khusus dari negara yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. kekhususan ini tercermin dalam perilaku dan cara mereka memahami dunia perlindungan anak bertujuan menyelamatkan masa depan mereka agar lebih baik. anak memiliki hak asasi manusia (HAM) seperti orang dewasa anak adalah belahan jiwa, gambaran, cerminan masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, dan negara.³³ untuk menentukan batasan usia anak berikut definisi anak dalam beberapa undang-undang, sebagai berikut :

- a. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam, Pasal 1 Ayat 3, Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- c. Anak menurut Kitab Undang Undang Hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUPer) seseorang disebut anak atau belum dewasa jika usianya dibawah 21 tahun dan belum menikah. Namun jika telah menikah sebelum usia 21 tahun secara hukum ia langsung dianggap dewasa status dewasa ini terus melekat meskipun ia kemudian bercerai atau pasangannya meninggal sebelum usianya mencapai 21 tahun.
- d. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana;

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³³

1. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah "Anak yang Berhadapan dengan Hukum", dimana istilah "Anak yang Berhadapan dengan Hukum" merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak yang berkonflik dengan Hukum atau disebut Anak Konflik adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut Anak Korban Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut Anak Saksi Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Membicarakan masalah anak tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. anak akan selalu dibicarakan karena adalah calon generasi penerus bangsa. dengan kondisi yang demikian ini mensejahterakan anak akan selalu aktual dan terasa penting, kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak. tujuan perlindungan anak ialah untuk memastikan bahwa setiap anak terpenuhi demi mendukung pertumbuhan, perkembangan dan partisipasi mereka hal ini menegaskan jika hak anak bersifat mutlak dan tidak boleh dikesampingkan dalam kondisi apapun bahkan bagi anak yang sedang menjalani masa pidananya hak mereka tetap dijamin secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

³³Mardjono Reksodipoetra. Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Program Magister. Semarang: Undip. hlm.15.

- a. secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan;
- p. dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenakalan yang berupa tindak pidana dan perbuatan lain dinyatakan terlarang dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Status *Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
- b. Juvenile *Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.³⁴

³⁴Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017, hlm.3.

Menurut pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memenjarakan anak seharusnya menjadi jalan paling akhir jika cara lain sudah tidak bisa dilakukan, undang-undang ini dibuat agar anak-anak sedapat mungkin tidak masuk penjara, namun kenyataannya masih banyak anak yang ditahan serta dipenjara saat menjalani proses hukum yang menunjukkan bahwa aturan ini belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. mengingat tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat diterapkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana yang masuk kategori berat misalnya ancaman hukumannya diatas tujuh tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana tidak dapat diberikan keadilan restorative yang menjiwai diversi. sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Mengenai penjatuhan sanksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai berikut :

1. Pidana (Pasal 71-Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
 - 1). Pidana Pokok yang terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat :
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat;
 - 3) Pengawasan;
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga;
 - e. penjara.
 - 2). Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
 - b. pemulihan kewajiban adat.
2. Tindakan (Pasal 82-Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
 - a. pengembalian kepada orang tua;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan ke rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPSK);
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/ atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.

C. Pengertian Narkotika dan Penggolongan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "*narke*" yang berarti terbius sehingga tidak dapat merasakan apa-apa, dikenal dengan sebutan "*narkose*" artinya menidurkan sebagian juga menyebutkan dengan istilah "*narcotic*" yang artinya sesuatu yang bisa menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek bengong. zat yang mengandung narkotika mempunyai daya kecanduan dimana bisa menyebabkan orang yang menggunakan bergantung hidupnya dengan obat-obat tersebut.³⁵

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya merupakan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia. menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "narkotika" adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan kantuk.³⁶

Narkotika mempunyai dampak positif karena bermanfaat serta dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan dalam suatu pengobatan tapi jika tidak digunakan dengan baik dan benar dimana penggunaan narkotika di luar standar medis apalagi dengan peredaran gelap sangat merugikan individu dan masyarakat terutama generasi muda bahkan mengancam kehidupan nilai budaya bangsa dan melemahkan ketahanan nasional.³⁷

Menurut beberapa para ahli, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. menurut Kurniawan narkotika adalah bahan kimia jika masuk ke dalam tubuh manusia bisa mengubah kondisi kejiwaan perubahan ini meliputi

³⁵Andrika Imanuel Taringan. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), (2020), hlm 147-148..

³⁶Anton M. Marlyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm.609.

³⁷Irawan Jasa Tarigan, *Opcit.*, hlm. 18.

perasaan, pikiran, dan tingkah laku cara masuknya pun bermacam-macam bisa melalui mulut, hidung, atau lewat jarum suntik atau pembuluh darah.

- b. Wresniwiro mengartikan narkotika sebagai obat atau zat yang dapat membuat orang pingsan bahkan mati rasa hal ini dikarenakan zat narkotika langsung menyerang bagian saraf pusat manusia yang mengatur kesadaran.
- c. Jackobus mendefinisikan narkotika sebagai obat atau zat yang membuat orang kehilangan kesadaran dan rasa sakit, zat ini bekerja dengan cara menghilangkan nyeri di tubuh namun sisa bahannya bisa membuat seseorang menjadi ketagihan atau ketergantungan pada obat tersebut.³⁸
- d. Soerdjono Dirjosisworo mengatakan narkotika adalah obat yang memicu pengaruh spesifik saat masuk kedalam tubuh manusia pengaruh tersebut meliputi mati rasa, hilangnya rasa sakit, peningkatan energi secara drastis, hingga halusinasi.³⁹

2. Penggolongan Narkotika

1). Tanaman

- a. *Opium* atau candu/ morfin adalah getah tanaman *papaver somniferum* tidak tumbuh di Indonesia, melainkan diselundupkan ke dalam negeri.
- b. Kokain merupakan olahan daun koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).
- c. *Cannabis Sativa* atau Marijuana atau Ganja banyak yang di tanam di Indonesia.

2). Bukan Tanaman

- a. Semi Sintetik diproses melalui ekstraksi dan isolasi menghasilkan apa yang disebut *alkaloid opium*. contohnya : Heroin, Kodein, Morfin.
- b. Sintetik dihasilkan melalui proses kimia bahan baku kimia, membentuk zat baru berefek narkotika. diperlukan medis untuk penelitian dan penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*) contohnya : *Amfetamin*, *Metadon*, *Pethidine*, *Deksametazon*.

³⁸Ranu Mahesti, (2018). Pendampingan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. *Lembaran Masyarakat*, 4(1), hlm 55.

³⁹Bayu Puji Hariyanto. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), hlm. 204

3. Jenis – jenis Narkotika yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibedakan dalam 3 golongan yaitu :

1). Narkotika Golongan I

Narkotika golongan satu hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. contohnya : *Heroin, Kokain, Opium, Ganja , Jicing, Katinon, MDMA/ Ecstasy*. Narkotika jenis ini ditetapkan ada 65 macam.

2). Narkotika Golongan II

Narkotika golongan dua bermanfaat untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir atau untuk penelitian, namun penggunaan tanpa indikasi medis dapat menyebabkan ketergantungan. contohnya : *Morfin, Pethidine, Fentanil, Metadon* . Narkotika jenis ini ditetapkan sebanyak 85 macam.

3). Narkotika Golongan III

Narkotika golongan tiga memiliki daya adiktif ringan, bermanfaat untuk penelitian dan pengobatan, serta banyak digunakan dalam terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan. contohnya : *Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propium*. Narkotika ini ditetapkan sebanyak 14 macam.⁴⁰

Bentuk Tindak Pidana dan sanksi dalam Pasal-Pasal yang terdapat dalam bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- a. Pasal 111 ayat (1) dan (2)
- b. Pasal 112 ayat (1) dan (2)
- c. Pasal 113 ayat (1) dan (2)
- d. Pasal 114 ayat (1) dan (2)
- e. Pasal 115 ayat (1) dan (2)
- f. Pasal 116 ayat (1) dan (2)
- g. Pasal 117 ayat (1) dan (2)
- h. Pasal 118 ayat (1) dan (2)

⁴⁰Ahzan, *Op.cit.*, hlm.37- 38.

4. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah gangguan jiwa yang dapat dikatakan sebagai gangguan yang menyebabkan jiwa penderita tidak lagi mampu hidup secara wajar dalam masyarakat dan bahkan menghasilkan perilaku yang tidak sesuai. (ketakutan atau kecemasan yang berlebihan). kondisi ini memerlukan perhatian serius. tanggung jawab ini mencakup pelaksanaan hukum semata tetapi juga tanggung jawab moral masyarakat sebagai cikal bakal pertumbuhan seseorang, mulai dari usia kanak-kanak hingga dewasa, untuk mempertahankan nilai-nilai etika moral dan apa yang wajar dan tidak wajar dalam kehidupan.

Penyalahguna narkotika ialah fenomena sosial yang menyimpang di tengah masyarakat tindakan ini mencakup mengonsumsi zat melebihi dosis medis serta peredaran gelap tanpa izin yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalahgunaan narkotika sering dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) karena kerugian utama dialami oleh pelaku dari perbuatannya.⁴¹

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan. sehingga pengguna narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 diatas, mempunyai konsekuensi yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika akan memperoleh pidana atau ancaman pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum” dalam hal ini upaya pencegahan narkotika bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika. target utama dari tindakan ini adalah individu yang belum pernah bersentuhan dengan narkotika dengan harapan mereka tidak akan menjadi pengguna maupun pengedar.

⁴¹Ranu Mahesti., *Op.Cit.*, hlm 58.

penanggulangan tindak pidana narkoba dapat diwujudkan melalui kebijakan hukum pidana setiap kejahatan narkoba yang terjadi di masyarakat wajib ditangani berdasarkan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.⁴²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah zat atau obat baik yang bersumber dari tanaman atau non tanaman yang memiliki kemampuan untuk menurunkan atau menghilangkan kesadaran, selain memicu efek halusinasi tingkat ketergantungan yang bervariasi berdasarkan tingkatan golongannya sebagaimana diatur dalam undang-undang melalui ketetapan menteri kesehatan. Semua bentuk penggunaan narkoba adalah ilegal dan melanggar Undang-Undang narkoba, jaringan peredaran narkoba terbentuk secara alami akibat peran dan fungsi berbagai elemen di dalamnya menghasilkan ciri khas pada tiap jaringan kebutuhan dan peran pengedar dalam aktivitasnya membentuk ciri khas jaringan. peran setiap aktor pun berbeda-beda, bergantung pada posisinya dalam struktur jaringan.⁴³ salah satunya yaitu sebagai berikut :

1) Produsen Narkoba

Produsen adalah pihak yang membuat atau menghasilkan narkoba baik dengan cara mengolah bahan alami maupun menggunakan bahan kimia, kegiatan ini juga termasuk membungkus atau mengemas untuk mengubah bentuk narkoba karena peran ini sangat berbahaya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur ancaman hukuman secara tegas pada Pasal 113, Pasal 118, Pasal 123.

2) Bandar Narkoba

Bandar narkoba adalah orang yang diam-diam memegang kendali atas tindakan kriminal terkait narkoba atau pihak yang memberikan modal untuk kejahatan tersebut. contohnya, mereka bisa menjadi pemimpin utama dalam penyelundupan narkoba, orang yang bersekutu untuk melakukan kejahatan narkoba, dan sebagainya.

⁴²Irwan Jasa Taringan, *Op.cit.*, hlm.13.

⁴³Prameswary LS., Jaringan Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Surabaya, *Paradigma*, 10.1 (2021), hlm.11.

3). Pengedar Narkotika

Pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dari satu pihak ke pihak lain pengedar dapat melakukan aktivitas seperti penjualan, pembelian untuk diedarkan, pengangkutan, penyimpanan, penguasaan, penyediaan, serta tindakan ekspor dan impor narkotika. tidak semua pengedar adalah bandar, karena pengedar lebih fokus ke aktivitas distribusi narkotika sedangkan bandar mengendalikan dan mengorganisasi kejahatan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengelompokkan sanksi pidana bagi pengedar berdasarkan penggolongan zat ketentuan pengedaran untuk golongan I diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 sementara untuk golongan II terdapat dalam Pasal 117, Pasal 119 dan Pasal 124 serta Pasal 126.⁴⁴

4). Pengguna Narkotika

Pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pecandu narkotika ialah orang yang menggunakan narkotika dan berakibat pada timbulnya ketergantungan, baik pada tubuh maupun pikiran (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 13, Pasal 54, dan Pasal 127);
- b. Penyalahguna merupakan siapapun yang memakai narkotika diluar izin resmi atau melanggar undang-undang sesuai dengan pasal 1 angka (3) selain itu status hukum dan perlakuan terhadap penyalahguna dijelaskan didalam dalam pasal 1 angka (15), Pasal 54 yang menekankan pada aspek pemulihan dan pasal 127 memuat ancaman pidana.

5. Dampak penyalahgunaan narkotika yaitu :

Penyalahgunaan narkotika yang digunakan terus menerus akan berujung pada ketergantungan hal ini tidak hanya mengganggu kondisi mental, tetapi juga merusak fisik karena adanya kerusakan pada sistem saraf pusat selain itu organ-

⁴⁴ Ahzan, *Op.cit.*, hlm.43.

organ tubuh yang penting seperti jantung, paru-paru dan hati juga sangat rentan mengalami kerusakan parah termasuk potensi terjadinya gagal ginjal.

- a. Gangguan pada sistem saraf (*neurologis*)
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*Kardiovaskuler*)
- c. Gangguan pada kulit (*Dermatologis*)
- d. Gangguan pada paru-paru (*Pulmoner*)
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- f. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin.
- g. Dampak terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Adapun dampak psikis yaitu :

- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

Dampak Sosial :

- a. Gangguan mental, anti-sosial dan susila, dikucilkan oleh lingkungan.
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
- c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.⁴⁵

6. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencantumkan beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, antara lain produksi, impor atau ekspor, perdagangan, pengangkutan, penyalahgunaan, permufakatan jahat, dan transit narkotika. tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. menurut Supramono, perbuatan yang

⁴⁵Ranu Mahesti., *Loc.cit.*hlm 58.

dilakukan di luar kepentingan pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan merupakan kejahatan (tindak pidana).⁴⁶

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan yang adil dalam hukum pidana menempuh proses peradilan yang panjang guna menggali kebenaran yang sesungguhnya, dimana kebenaran ini lah yang akan menjadi landasan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman selain kecerdasan intelektual seorang hakim membutuhkan keluhuran budi pekerti untuk menghasilkan putusan yang bijaksana. namun pada akhirnya kita perlu memahami bahwa keadilan yang dicapai manusia di dunia merupakan keadilan relatif bukan keadilan yang sempurna.⁴⁷

Sebagai aturan yang bersifat memaksa hukum dibuat oleh badan resmi untuk memastikan keterlibatan tingkah laku manusia melalui ancaman hukuman dari para pelanggarnya. Bagi seorang hakim kaidah hukum merupakan pedoman dalam menilai apakah perbuatan seseorang sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengingat sifat norma hukum adalah sebagai harapan ideal (*das sollen*) maka pada hukum positif agar terhindar dari penilaian sebagai putusan yang tidak berdasar

Pada hakikatnya hakim mengemban tugas untuk mengadili setiap perkara atau konflik yang diajukan kepadanya dengan menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari suatu perilaku serta kedudukan hukum pada pihak terkait guna menyelesaikan sengketa agar tidak memihak hakim wajib menjaga kemandirian dan kebebasan dari segala bentuk atau pengaruh pihak luar terutama dalam proses pengambilan keputusan.⁴⁸

Hakim dalam mengadili suatu perkara terlebih yang menganut pandangan progresivisme dan responsivitas hukum, akan berani membuat semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam undang-undang. hakim ialah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara dimana dihadapkan kepadanya untuk mendapatkan

⁴⁶Supramono, G., 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.hlm.12.

⁴⁷Sri Dewi, Rahayu & Yulia,Monita. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 131

⁴⁸*Ibid.*,

kepastian hukum yaitu kepastian tegaknya hukum di masyarakat, hukum yang dimaksud adalah hukum yang memenuhi tiga kriteria umum yaitu :

1. *Ius constituendum* adalah hukum yang diciptakan oleh masyarakat hukum yang diciptakan merupakan hukum yang senantiasa hadir dalam idealisme masyarakat. cita hukum tersebut terwujud dalam keinginan-keinginan masyarakat akan suatu bentuk, struktur dan tatanan hukum yang mampu menciptakan stabilitas di masyarakat.
2. *Ius constitutum* mencakup pengertian mengenai hukum yang dikodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Karakter dasar dari ius constitutum adalah adanya peraturan dasar yang memayungi semua peraturan yang ada dibawahnya.
3. *Ius operatum*, secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang berjalan atau dijalankan oleh masyarakat.

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, maka dapat dipahami makna kepastian hukum tidaklah sederhana yang dipahami selama ini. hukum bukan hanya peraturan perundang-undang semata, melainkan asas, norma, dan aturan yang dicita-citakan oleh masyarakat, dikodifikasi dalam perundang-undangan serta dijalankan sepenuhnya oleh baik aparat maupun masyarakat awam. Inilah hakikat hukum yang sebenarnya, yang melampaui pemaknaan yang sebelumnya telah dibangun.

Putusan hakim lahir dari hasil analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, hakim kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan aturan hukum yang berlaku serta memperkuat melalui pertimbangan atau argumentasi hukum pada dasarnya putusan hukum menjadi titik terakhir dari tiga langkah yang berkesinambungan yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara yaitu:

1. Mengkonstratir
2. Mengkualifisir
3. Mengkonstituir.

Ketiga tahapan tersebut pada dasarnya ditempuh guna mewujudkan tujuan hukum yaitu:

1. Keadilan
2. Kepastian
3. kemanfaatan.⁴⁹

Salah satu aspek penting dalam menentukan nilai suatu keputusan hakim adalah pertimbangan hakim pertimbangan ini harus dibahas dengan cermat, baik, dan cermat karena bagian penting dari putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum dan manfaat bagi pihak yang berkepentingan. dalam memeriksa suatu perkara hakim memerlukan adanya pembuktian hasil dari pembuktian ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tahap pembuktian memegang peranan penting dalam proses persidangan, pembuktian dilakukan untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa atau fakta yang diajukan dalam persidangan.Kemanfaatan.⁵⁰

Seorang hakim terikat secara moral untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan atau keputusan hukum yang di ambil tidak hanya di hadapan hukum tetapi juga tanggungjawab terhadap masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. seorang hakim yang terbukti melanggar sumpah jabatan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim dalam menjalankan sidang tidak bertindak secara imprasial bahkan cenderung memihak para penggugat. ⁵¹ menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut :

1) Teori keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud merupakan upaya hakim untuk menyelaraskan aturan hukum positif dengan kepentingan nyata dari pihak-pihak yang berperkara hal ini berarti hakim harus berdiri ditengah untuk menyeimbangkan

⁴⁹Andre G Mawey, (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*, 5(2). Hlm 85.

⁵⁰Afrizal . Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu). *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 4(1), (2021) hlm.14.

⁵¹Andre G Mawey, *Op.cit* ., hlm.82.

antara tuntutan keadilan bagi masyarakat luas dan hak-hak serta kepentingan hukum bagi diri terdakwa secara adil.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan adalah bentuk kewenangan bebas hakim untuk menentukan sanksi yang tepat dengan mempertimbangkan karakteristik setiap pelaku dan fakta-fakta yang terdapat dalam perkara dalam menjalankan kewenangan hakim melakukan penilaian terhadap kondisi terdakwa maupun argumentasi penuntut umum. seringkali pendekatan ini melibatkan pendekatan seni dimana insting dan intuisi keadilan hakim memegang peranan penting dan dominan.

3) Teori pendekatan keilmuan

Teori ini berpendapat bahwa menjatuhkan pidana harus dilakukan secara terstruktur dan sangat hati-hati terutama dengan mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya untuk memastikan adanya konsistensi dalam putusan hakim. pendekatan ilmiah ini berfungsi sebagai pengingat bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh hanya mengandalkan intuisi atau insting melainkan harus didukung oleh pengetahuan hukum yang mendalam serta wawasan keilmuan yang relevan dalam menangani kasus yang dihadapinya

4) Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman seorang hakim memiliki peran penting dalam menangani berbagai perkara yang dihadapinya setiap hari. melalui pengalamannya hakim dapat memahami konsekuensi dari putusan yang diambil dalam kasus pidana baik dampaknya terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat secara luas.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Secara filosofis teori ini menekankan pentingnya bagi hakim untuk menelaah setiap sudut perkara sebelum mencari peraturan hukum yang tepat untuk ditetapkan. Dasar hukum yang dipilih dalam putusan tersebut harus dibarengi dengan argumen dan motivasi yang jelas tujuannya yaitu agar putusan tidak hanya menjadi sekedar teks hukum tetapi benar-benar menjadi alat untuk menegakan keadilan.

6) Teori kebijaksanaan

Kedudukan hakim dalam memutus perkara yang melibatkan anak sebagai objek hukum yang ditekankan adalah adanya tanggung jawab antara pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam memberikan bimbingan, pembinaan, pendidikan serta perlindungan kepada anak faktor utama dalam pendekatan ini adalah menjamin proses tumbuh kembang anak agar dimasa depan mampu berpotensi menjadi individu yang memiliki banyak kontribusi.⁵²

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim adalah yang mewakili Tuhan dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip posisi hukum yang berlaku, serta untuk memutuskan suatu perkara dengan menggunakan kebijaksanaan dan pengetahuan yang dimilikinya . Lembaga Peradilan Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun saat ini, hakim mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat dan media sebagai bagian dari sistem supremasi hukum.⁵³

Sebagai organ pengadilan hakim memikul tanggung jawab besar untuk menjamin tegaknya keadilan di masyarakat hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang ada baik yang tercantum dalam undang-undang maupun yang hidup ditengah masyarakat. hakim tidak diperkenankan mengabaikan suatu perkara hanya karena hukumnya dianggap tidak lengkap inti dari tugasnya adalah menjalankan peradilan yang jujur dan sesuai dengan nilai-nilai religius berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁴

⁵²Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm.104-105.

⁵³Arifyansyah,dkk. Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus *Jurnal of lex generalis* , 2 (7), (2021).hlm.1836.

⁵⁴*Ibid.*,

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan kerangka pemikiran tertentu dengan tujuan mengkaji gejala hukum yang mendalam melalui proses analisis. Selain itu penelitian ini melibatkan pemeriksaan terhadap faktor-faktor hukum guna menemukan solusi atas permasalahan yang muncul dalam berbagai gejala hukum yang saling berkaitan.⁵⁵ untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan secara mendalam penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif dalam praktiknya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis pendekatan antaranya :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) ialah dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
3. Pendekatan historis (*historical approach*) ialah dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) ialah pendekatan yang digunakan untuk membandingkan undang-undang mengenai hal yang sama.

⁵⁵Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* ,Jakarta : Sinar Grafika,2019,hlm.18.

5. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pandangan atau doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁵⁶

B. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data yang penulis gunakan merupakan data sekunder yang di peroleh dari bahan bahan pustaka dimana memiliki keterkaitan dengan masalah hukum yang penulis bahas data sekunder mencakup :

1. sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dengan cara menelaah, mengkaji, dan mengutip berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur terkait data ini mencakup publikasi hukum non-dokumen resmi seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan karya tulis akademisi lainnya. seluruh data tersebut dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang melibatkan studi dokumen dan arsip yang memiliki relevansi terhadap pokok permasalahan

2. Jenis Data

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer yang penulis adalah :

- 1). Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4).Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.

⁵⁶Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta : Kencana, 2017, hlm.133-135

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menyampaikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, literatur, dan karya ilmiah yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. bahan hukum sekunder membantu memperjelas atau mengembangkan pemahaman terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan arah dan penjelasan atau referensi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. bahan ini mencakup sumber-sumber seperti web, kamus, dan media lainnya yang berfungsi sebagai referensi umum untuk mendalami lebih lanjut topik hukum yang sedang diteliti.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah- langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data sekunder kegiatan ini melibatkan penelaahan pencatatan dan pengutipan dari berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, buku teks, dokumen media massa, serta materi hukum tertulis lainnya. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian guna membangun landasan teoritis yang kuat

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik.

Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Studi

dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen. hasil penelitian yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan guna memfasilitasi analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, agar selaras dengan isu hukum yang diteliti melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Seleksi data merupakan langkah untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan proses penerapan data berdasarkan hasil peninjauan dan pengklasifikasian untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

c. Sistematika Data

Sistematika data merupakan proses pengorganisasian data yang telah diklasifikasi secara terstruktur dan runtut, guna mendukung pemaparan pembahasan agar lebih terarah dan mudah dipahami.

D. Analisis Data

Metode analisis data dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitik beratkan pada proses deskriptif, interpretatif, dan analitis terhadap data yang diperoleh, baik dari sumber primer maupun sekunder. selanjutnya, kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deduktif, yakni dimulai dari analisis terhadap fakta-fakta hukum dan dasar pertimbangan hakim dengan merujuk pada undang-undang atau norma hukum yang berlaku. dari analisis tersebut, kesimpulan yang bersifat umum dapat ditarik.

V.PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap Anak Pelaku tindak pidana narkoba pada putusan nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. dalam kasus ini anak telah terpenuhi baik dari sisi subjek anak dikatakan mampu bertanggung jawab karena telah berusia 17 tahun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai ketentuan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan pelaku tindak pidana dapat dikenakan 2 sanksi yaitu tindakan bagi pelaku yang berusia 14 kebawah dan pidana bagi pelaku yang berumur 15 tahun keatas. Dari sisi perbuatan keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba secara sah bersifat melawan hukum Pasal 114 *jo* pasal 132 undang-undang tentang narkoba. mengingat tidak alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan anak
2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. yakni secara yuridis, perbuatan anak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. yang mana ancaman maksimal 20 tahun penjara. secara filosofis sanksi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukan sekedar pembalasan melainkan sebagai pembinaan untuk memulihkan karakter anak. dan secara sosiologis hakim mempertimbangkan faktor lingkungan yang memicu keterlibatan anak dalam jaringan narkoba dan dampak perbuatan tersebut terhadap program pemerintah.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini, yaitu :

1. Diharapkan pengawasan secara intensif dari orang tua kepada anak, karena orang tua berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak dengan cara mendidik, membina, dan membimbing anak agar menghindarkan anak terutama anak di masa remajanya dari segala tindakan yang melanggar aturan hukum salah satunya adalah tindak pidana Narkotika. hendaknya Orang Tua, Pemerintah, Masyarakat, dan Penegak Hukum saling bekerja sama untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman agama.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak hendaknya tidak hanya memikirkan dari segi normatifnya saja, tetapi juga harus memikirkan kepentingan Anak untuk masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. 2013 *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangan Dalam Konsep KUHP*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Ahzan. 2023. *Delik Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta : Damera Press.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, Jonaedi. dan Ibrahim, Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta : Kencana.
- Elisabeth Juniarti, 2014. *Diversi dan Keadilan Restoratif*, Pusaka Indonesia, Medan.
- Haikal, Jenggis, Khan. 2023. *Analisis Pertimbangan Hakim*, Jawa Tengah: Amerta Media.
- Lubis, M, Solly. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989).
- Liyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, cet1, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Harahap, M, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012),
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta Sinar Grafika.
- Munajat, Makhrus. 2022. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia* , Jakarta : Sinar Grafik
- Mustofa, Wildan, Suyuthi. 2013. *Kode Etika Hakim Edisi Kedua*, Jakarta : Prenadamedia.

- Marlyono, Anton, M. 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Marzuki, Peter, Mahmud. 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Teguh. 2015, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Royani, Esti, Wijaya Vience Ratna Multi dan Hariyanto Edy. 2023. *Hukum*. Jakarta : Cv. Amerta Media.
- Rusianto, Agus. 2016 . *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana.
- Rosidah, Nikmah dan Fathonah, Rini, 2017, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Shafira, Maya. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Barahlm.
- Taringan, Irwan, Jasa. 2017. *Narkotika Dan Penanggulangannya*, Yogyakarta : Deepublish.
- Wijarkono, Dwi, Seno. dan Syauket, Amalia. 2022. *Hukum Pidana*, Malang : Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Wirogioto, Ali, Johardi. 2022 . *Hukum Pidana*, Malang : Cv. Literasi Nusai Abadi
- Yanto, Oksidelfa. 2021. *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi* , Yogyakarta : Samudra Biru.
- Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Afrizal. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu). *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 4(1), 13-30.
- Akhmaddhian, Suwari., dan Yuhandra Erga. (2018). Bantuan Hukum Bagi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Di Desa Mancagar Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(02).

- Arifin, Samsul. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba. *Justitia Jurnal Hukum*, 5(1).
- Arifyansyah, Thalib Hambali & Bima, Muhammad.Rinaldy (2021). Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(7), 1827-1839.
- Roudah, Gheanova. Amelia. Noor., dan Zubaedah, Rahmi. (2024). Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan. *Hukum Responsif*, 15(1), 72-80.
- Reksodipoetra Mardjono. Dalam Putra Nyoman Serikat , Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). *Program Magister*. Semarang: Undip.
- Rekayasa,Erlangga, Maroni, dan Monica Dona Raisa. Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung).
- Darto, Afridus. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), (2023).hlm. 257-264.
- Dewanto, Pandu. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303-324.
- Fadillah Saharil, Siswanto Heni, Tamza Fristia Berdain, Fardiansyah Ahmad Irzal, Shafira Maya.(2024). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* ,1(5), 290-308.
- Harefa,Naomi Sari Kristiani, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN MDN. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), (2020), 30-42.
- Hartini, Sri. Iin. dan Ingratubun Fitriyah. (2021). Analisis Yuridis Pengedaran Narkoba Jenis Ganja Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jayapura. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2(1), 24-44.
- Hariyanto, Bayu.Puji. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201-210.
- Iskandar Farid. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), (2021). 96-116.

- Latifah, Rizka Nur. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Lukman, Gilza. Azzahra., Alifah Anisa. Putri., Divarianti Almirs dan Humaedi, Sahadi. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405-417.
- Mawey, Andre G. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*, 5(2).
- Mandagi Sherlina, Kermite Jeanita A, Tampi Buje, Pemidanaan Percobaan Dalam Delik Aduan, *Lex Crimen*, 10(13).
- Mahesti Ranu, (2018). Pendampingan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. *Lembaran Masyarakat*, 4(1)
- Prameswary, Lintang. Sarashaty. (2021). Jaringan Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Surabaya. *Paradigma*, 10(1).
- Pramudito Muhammad Afrizal dan Hutabarat Rugun Romaida (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Narkotika. *UNES Law Review*, 5(4), 2928-2937.
- Pakpahan, Raymon. Dart, Manullang, Herlina. dan Nababan, Roida. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada yang Membuka Lahan Dengan cara membakar (studi putusan nomor 63/pid.b/2019/pt.bta), *Jurnal Hukum*, 10(02), 123-136.
- Rahayu, Sri. Dewi, & Monita, Yulia. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 125-137.
- Sutrisno, A. Rahman., dan Hakim, Lukmanul. (2023). Pertimbangan Putusan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid. Sus/2022/PN. Met). *YUSTISI*, 10(1), 143-153.
- Siahaan, (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Studi Putusan No. 148/Pid. B/2012/Pn. Klb).
- Tarigan, Andrika. Imanuel. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 146-153.

Tantra, I Wayan Govinda, Widiananta Made Minggu, dan Suryani Luh Putu (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum* , 2 (2), 215-220.

Wibowo, Ribut. Hari. (2021). Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 146-157.

Wendell, Raynaldo Divian. Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan No. 39/Pid. Sus-Anak/2021/PN Mdn. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), (2024),33-44.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

D. Sumber lainnya

<https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> (Diakses pada 17 Agustus 2025)

Reksodipoetra Mardjono. Dalam jaya Nyoman Serikat Putra, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Program Magister. Semarang: Undip. Hlm.15.

Sakti Aminullah. (2018). *Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Narkotika* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).